

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak

atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkoba untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana¹ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batas umur anak-anak yang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hlm 49

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operadi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional.

Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalagunaan narkoba, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkoba Nasional (BNN)² tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Ketergantungan terhadap narkoba pada mulanya hanya berupa keinginan

² Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan suatu badan independen negara yang terbentuk karena undang-undang.

untuk mencoba, karena narkoba tersebut dapat membuat pemakainya beralusianasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada dunia yang indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkoba sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah.

Salah satu contoh korban dari penyalagunaan atau pemakai narkoba yang masih dalam kategori anak adalah Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin yang masih berumur 15 Tahun. Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 313/PID.A/2012/pn.tk. dituntut oleh Hakim telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang Menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 313/PID.A/2012/pn.tk. Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri Hakim menjatuhkan penjara selama 4 (empat) bulan, 20 (dua puluh) hari.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa terasa lebih berat karena tergolong anak dibawah umur, menurut saksi Rildho Mudjtahidin Bin Mudjtahidin dan Yudi Kurniawan Bin Suratmin, mengatakan bahwa benar terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) linting daun

ganja yang telah dibungkus dengan kertas paper warna putih dibuang oleh Harry wibowo dan baru pertama kali menggunakan atau mengonsumsi narkotika berupa daun ganja kering, padahal terdapat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mengatur bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang pada perkara dengan terdakwa Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin Bin Kadini SKB ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun apabila pelaku tindak pidana tersebut masih tergolong dalam usia anak khususnya pada tindak pidana narkotika, seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan kembali putusan yang dijatuhkannya Kasus tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah sebagai pemakai, misalnya Andri

Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin, seharusnya hakim menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan masa depan dari terpidana tersebut.

Anak yang berumur kurang dari 18 tahun melakukan tindak pidana pidana narkotika mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Anak mengenai batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman yang penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan batasan umur menurut tingkatnya. Dalam hal ini aparat hukum benar-benar dituntut untuk mendalami ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan hukuman yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: “Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menyalahgunakan Narkotika sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor; 313/PID/B(A)/2012/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menyalahgunakan Narkotika sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 313/pid/b(a)/2012/PN.TK)?

- b) Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anak yang Menyalahgunakan Narkotika sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 313/pid/b(a)/2012/PN.TK)?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana yang membahas pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menyalahgunakan Narkotika sebagai pengguna (Studi Putusan Nomor 313/pid/b(a)/2012/PN.TK). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna;
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya

mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan Narkotika sebagai pengguna.

- b. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti³.

Syarat-syarat Pidanaan adalah :

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.
- b. Orang, dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggungjawab dan segala (*Dolus/.Opzet*) atau Lalai (*Culpa/Alpa*) (Tidak ada alasan pemaaf)⁴

Berdasarkan teori di atas Teori Pertanggungjawaban Pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja (*Dolus/.Opzet*) atau karena faktor lalai (*Culpa/Alpa*). Petanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk 1 (satu)

³ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. hlm 124

⁴ Soedarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 112

Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarhee) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan⁵.

Pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan subjektif yang memiliki unsur sebagai berikut :

a. Kemampuan bertanggungjawab.

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan⁶.

b. Kesalahan dalam arti luas.

1. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau lesalahan dalam arti sempit;
2. Tidak adanya dasar peniadaan pidana menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat⁷.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain⁸. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997 .*Hakim panitiesier Indonesia*. hlm 108

⁶ Moeljatno, 1963.*Asas-Asas Hukum Pidana*. hlm 165.

⁷ Andi Hamzah, 1994 . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. hlm 30

⁸ WJS. Poerwadarminta, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia,PN. Balai Pustaka. Jakarta hlm 619

dapat dipertanggungjawabannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja. Akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan⁹.

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak¹⁰.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Melihat kekhususan yang dimiliki anak, serta memperhatikan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi anak, maka pemberian sanksi (Pidana dan Tindakan) harus memperhatikan prinsip-

⁹ Ibid hlm 73

¹⁰ Roeslan Saleh, 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta hlm 84

prinsip penjatuhan pidana kepada anak. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem penghukuman khusus bagi anak dalam perkara pidana atau yang berkonflik dengan hukum.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut apabila diterapkan secara maksimal dapat memberi suatu alternatif yang lebih baik dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga dikembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam usaha tersebut, adanya kesadaran dan kesedian untuk menerima anak yang dalam kesulitan atau berkonflik dengan hukum dan memberi pembinaan yang mantab.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 oktober 2009 dan ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 5062. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara dan proses penjatuhan suatu hukuman, namun tidak hanya proses untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna menjatuhkan putusan bagi seseorang terdakwa yang diatur, tetapi juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dari putusan tersebut. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam

menegakkan ketertiban umum, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Hakim sebagai alat negara dalam menegakkan hukm diberikan kewenangan yang besar oleh undang-undang untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Akan tetapi kebebasan hakim ini dibatasi oleh tujuan-tujuan pidana dan azaz-azas yang hidup dalam masyarakat serta hukum yang sesuai dengan Pancasila.

Menurut Pasal 183 dalam KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa adalah :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah yang melakukan”.

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek. Hakim mempunyai sikap atau sifat kepuasan moral yang menjadi dasar untuk memutus suatu perkara serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi¹¹.

¹¹ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta hlm 94

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana;
2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana;
3. Tahap Penentuan Pidanaan¹²

Menurut Pasal 33 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa ketua pengadilan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dengan tujuan memperoleh jaminan bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun hakim yang diberi tugas untuk membantu ketua pengadilan dalam pengawasan ini disebut hakim pengawasan dan pengamatan (hakim wasmat).

2. Konseptual

Menurut Abdulkadir Muhammad, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk dari beberapa konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.

- a. Petanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk
1 (satu) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang

¹² Moelyatno, Op.cid Jakarta. Hlm 132

oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan¹³.

- b. Penjatuhan Pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman¹⁴.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁵.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian, tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkoba sebagai pengguna (Studi Putusan No.313/PID/B(A)/2012/PN.TK).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian dan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana anak yang

¹³ P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 108

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 hlm 197

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Jakarta hlm 55

menyalah gunakan narkoba sebagai pengguna (Studi Putusan No.313/PID/B(A)/2012/PN.TK).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data, tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menyalah gunakan narkoba sebagai pengguna (Studi Putusan No.313/PID/B(A)/2012/PN.TK).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan putusan pengadilan berupa pidana penjara bagi anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan pada pertanggungjawaban pidana anak yang menyalah gunakan narkoba sebagai pengguna (Studi Putusan No.313/PID/B(A)/2012/PN.TK).